



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/11.3/ 3441

Berdasarkan Permohonan Dari : TKS BUNGA DESA
Nomor / Tanggal : 421.1/09/TK-BD/2024, 03 Oktober 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TKS BUNGA DESA
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69873858
Tahun Pendirian : 2013
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Bunga Desa
Alamat : Gampong Seumirah Kec. Nisam Antara Kab. Aceh Utara
TMT : 19 Oktober 2024

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal :
19 Oktober 2024 s.d 19 Oktober 2026
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbalkan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 25 Oktober 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamaliudin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Nisam Antara
3. Arsip

